

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN YANG MENDERITA *DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER* (DID)**



Disusun oleh :

Vinni Maranatha Manurung

NPM : 100510372

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaia

Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN PENDERITA *DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER* (DID)**

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Januari 2014
Tempat : Lt. II Ruang Bp. Harum

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G Widiartana, SH., M.Hum

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH., M. Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

.....

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M. Hum
P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENDERITA *DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER* (DID)

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

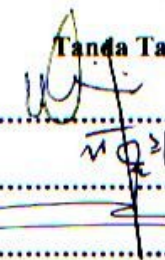
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Januari 2014
Tempat : Lt. II Ruang Bp. Harum

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G Widiartana, SH., M.Hum
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH., M. Hum
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Tanda Tangan



.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M. Hum

HALAMAN MOTTO

*Lebih baik berlindung pada TUHAN
dari pada percaya kepada manusia*

MAZMUR 118 : 8

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan untuk :

Ayah, Mama yang selalu mendoakan dan memberi dukungan

Kakak yang selalu memberi semangat

Pacar yang selalu memberi motivasi

Sahabat-sahabat yang selalu ada disaat suka dan duka

Semua keluarga yang saya kasihi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Penderita *Dissosiative Identity Disorder* (DID)”, disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. Sulasmi Sp.KJ yang merupakan psikiater Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pakem yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selaku narasumber.
5. Dr. Venny Pungus, Sp. KJ yang merupakan psikiater Rumah Sakit Bethesda yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selaku narasumber.
6. Bapak Yuson dan Hardoko yang sudah dengan sabar membantu saya dalam melakukan penelitian.

7. Ayah, Mama dan kakak yang tersayang atas dukungan dan doanya selama melaksanakan penulisan hukum/skripsi ini selesai.
8. Frans Deandra Tarigan yang telah menjadi pacar sekaligus pendengar yang baik untuk setiap keluhan dalam proses penulisan hukum/skripsi ini selesai.
9. Ernny Apriyanti Salakay yang sudah menjadi saudara beda ibu dan ayah. Udah jadi tempat buat cerita-cerita, ketawa-ketawa sekaligus sedih. You rock men.
10. Yosua Sirait yang sudah anter jemput aku jauh-jauh bolak-balik Pakem.
11. Buat Susan, Tutut, Manda, dan anak-anak kosan Mrican Baru No.21 yang sudah menjadi tempat berbagi tawa.
12. Anak-anak Laboratorium Hukum Atma Jaya Yogyakarta, mas heri, mbak wi, kak ayu, ci wiwik, widi, puri, adrie, bismo, dek debby, beni si tukang pijetku, terutama buat kak cicil yang uda ngasi ide buat nulis tentang kepribadian ganda.
13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu lain.

Yogyakarta, 29 November 2013

Penulis



Vinni Maranatha Manurung

Abstract

The legal research title is “Judicial Review imposition of the death penalty against people who doing crime with have Dissosiative Identity Disorder (DID). Many reasons that cause people to commit crimes. But appear phenomenon where the crime was committed by those who have a disorder called dissosiative identity disorder. In several cases offenders who have dissosiative identity disorder was sentenced to death. Formulation problem of this research is the imposition of death penalty against people who have dissosiative identity disorder can be justified in law.

Normative study was conducted, using secondary data consisting of primary, secondary materials, and tertiary. Research and interview with the resources to obtain information needed by the author, carried outing searching for the source data, the authors also use qualitative methods to think with deductive reasoning in drawing conclusion.

Based on the results of this research there are a difference of opinion among experts about criminal responsibility of people who do dissosiative identity disorder so according to expert, law enforcement agencies have mistakenly give the death penalty against people dissosiative identity disorder. But the other side says that people who have dissosiative identity disorder can be held accountable to a crime because dissosiative identity disorder is not severe disorder. However, this is not a reason dissosiative identity disorder offenders can be sentenced to death. Because the death penalty has been proven contrary to the Human Rights.

Keywords: Death penalty, Crime, Dissosiative Identity Disorder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	9

H. Sistematika Penulisan Hukum	11
--------------------------------------	----

BAB II PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENDERITA *DISSOSIATIVE IDENTITY DISORDER (DID)*

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan	13
b. Pengertian Penjahat	18
c. Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
d. Jenis-jenis Kejahatan	22

B. Tinjauan Umum Tentang Dissosiative Identity Disorder (DID)

a. Pengertian <i>dissosiative identity disorder (DID)</i>	25
b. Ciri-ciri <i>dissosiative identity disorder (DID)</i>	32
c. Penyebab <i>dissosiative identity disorder (DID)</i>	33
d. Proses Penyembuhan <i>dissosiative identity disorder (DID)</i>	34

C. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Penderita *Dissosiative Identity Disorder (DID)*

a. Pengertian Pidana Mati	36
b. Kejahatan Yang Diancam Pidana Mati	38
c. Eksistensi Pidana Mati	39

d. Penderita <i>dissosiative identity disorder</i> (DID) yang diancam pidana mati	45
---	----

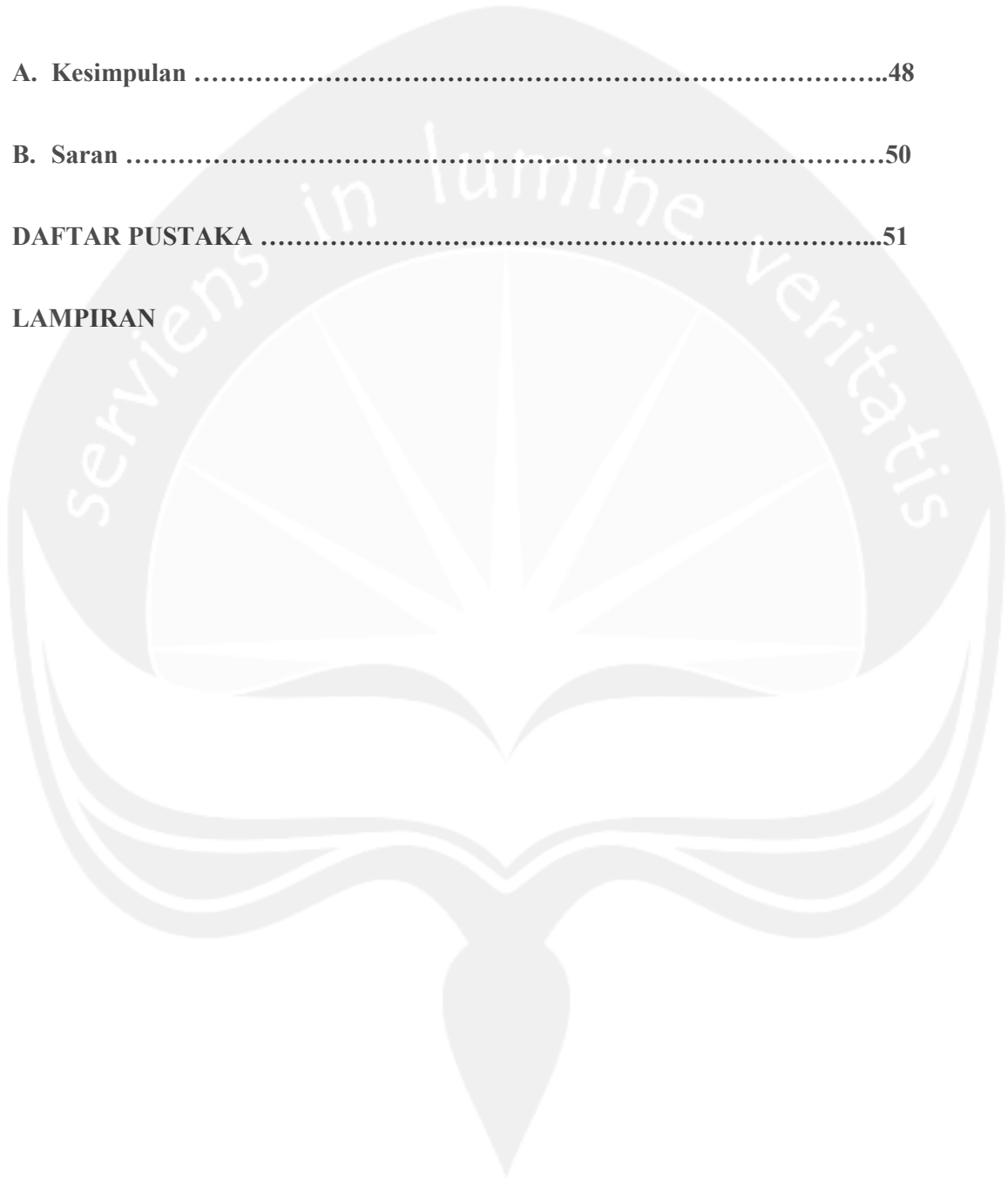
BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	48
---------------	----

B. Saran	50
----------	----

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------	----

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2013

Yang menyatakan,



Vinni Maranatha Manurung